

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjabaran pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik jual beli potas di Desa Manarap Baru berlangsung dalam dua bentuk, yaitu secara terbuka dan tersembunyi. Motif utama dari kegiatan ini adalah faktor ekonomi, di mana potas dianggap sebagai cara cepat dan murah untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan. Penggunaan potas ini biasanya dilakukan ketika air sungai sedang surut dan keruh sehingga menyulitkan untuk menangkap ikan dan memilih menggunakan Potas. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang dan berbahaya bagi lingkungan, lemahnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, serta desakan ekonomi menyebabkan praktik ini terus berlangsung dan bahkan telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial masyarakat setempat.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar bahwa praktik jual beli potas untuk menangkap ikan jual beli potas memiliki dua hukum, yaitu jika ibu MJ menjual potas sebagai pemenuhan kebutuhan pertanian maka hukumnya halal. Sedangkan, seperti yang dilakukan bapak IQ, bapak BD, bapak MD, dan bapak AD jika potas tersebut digunakan sebagai alat menangkap ikan objek akad digunakan

untuk kemaksiatan dan bertentangan dengan maqashid syariah (menjaga jiwa, harta, dan lingkungan) maka hukum jual beli potas tersebut haram. Hal tersebut dikarenakan merusak lingkungan, membahayakan, dan melanggar prinsip keadilan serta keberlanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disusun beberapa saran sebagai berikut.

1. Pembeli diharapkan menghentikan penggunaan potas untuk menangkap ikan karena berdampak pada kerusakan ekosistem sungai, kematian ikan kecil, dan pencemaran air, yang pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri dalam jangka Panjang.
2. Penjual hendaknya memahami bahwa menurut hukum Islam, menjual barang yang dapat digunakan untuk hal yang merusak termasuk dalam kategori jual beli yang tidak sah. Dengan demikian, penting untuk berhati-hati dan selektif dalam berdagang, agar tidak ikut menimbulkan kerusakan atau kemudaran.
3. Pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan kimia seperti potassium sianida (potas) dan perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan potas terhadap ekosistem sungai serta dampak hukum yang dapat timbul akibat praktik ini.

4. Peneliti berikutnya juga disarankan mengkaji alternatif alat dan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta ditinjau dari perspektif fikih muamalah, guna memberikan solusi praktis bagi nelayan tanpa merusak ekosistem.